

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

H. M. Erham Amin

ABSTRACT

Some issues are existed regarding to Constitutional Court's performance. First, when a statute examined by the Constitutional Court is stated as having contradiction with The Constitution, the legal basis is being questioned. Second, in deciding local public election dispute, the candidate who failed in running for the first position, commonly preferred to challenge the election result to Constitutional Court. But, when the decision extremely referred to non-normative provision, the jurisdiction of Constitutional Court is being asked. The jurisdiction came from the authority on laws could being alleged to the misuse of laws. The Ultra Petita decision on many cases noted as the application of the authorities owned by the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, Ultra Petita

A. PENDAHULUAN

MAHKAMAH Konstitusi yang keanggotaannya terdiri dari 9 (sembilan) hakim yang sebagian besar diambil dari kalangan akademis hukum itu kinerjanya adalah menilai materi yang merupakan klausula dalam suatu Undang-Undang apakah klausula yang ada di dalamnya

bertentangan atau tidak dengan klausula yang disebut UUD 1945¹. Kesimpulan akhir dari persidangan yang digelar untuk melakukan penilaian itu ada dua kemungkinan. Pertama dinyatakan bahwa materi dalam undang-undang yang diuji itu tidak bertentangan alias sejalan saja dengan UUD 1945 dan untuk itu UU yang bersangkutan silakan jalan terus. Kemungkinan kedua, materi di dalam undang-undang itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan sesuai dengan sistem peraturan perundangan di Indonesia maka undang-undang yang diajukan uji materilnya itu secara otomatis tidak berlaku².

Di samping kinerja Mahkamah Konstitusi yang disibukkan dengan pengujian secara materil terhadap undang-undang, punya kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran sebuah Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu yang sering dipersengketakan oleh beberapa lembaga berkompeten. Kewenangan yang disebut belakangan ini menjadi sebuah pengalaman baru di bidang penyelenggaraan negara bagi Indonesia, seiring dengan dilaksanakannya kebijakan berupa Pemilu kepala daerah secara langsung (Pilkadasung).³

B. SUBSTANSI HAK UJI MATERIIL

Kinerja Mahkamah Konstitusi menguji secara materil (*judicial review*) terhadap materi sebuah UU sungguh tidak sederhana. Hal ini mengingat bahwa produk hukum berupa UU (dalam arti formal) dibuat melalui

1 Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (PHPU).

2 Pasal 24 C ayat (6) mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3 Lihat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

mekanisme yang demikian ketat.⁴ Secara formal sebuah UU yang telah disetujui oleh DPR sebagai lembaga pembentukan UU dalam sistem UUD 1945 merupakan produk final dan dipandang telah mencerminkan aspirasi masyarakat. Kehadiran sebuah produk UU sering diwarnai oleh kontroversi, fikir bahkan konflik di tengah masyarakat baik ketika dibuat maupun ketika dilaksanakan.

Pada sisi lain, produk hukum berupa UU itu hakekatnya adalah merupakan sebuah hasil akhir dari *bargaining* politik dari berbagai organisasi massa, khususnya kekuatan sosial politik di dalam parlemen dengan kepentingan masing-masing.

Atas dasar kepentingan masing-masing yang sering tidak sejalan bahkan bertentangan itu, menyebabkan sebuah undang-undang yang prosedur pembuatannya begitu panjang seolah menjadi sia-sia⁵ Dengan kondisi ini, sebuah produk hukum berupa UU masih bias mengandung penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UUD 1945 sebagai produk hukum dengan hirarki tertinggi. Pemaknaan terhadap produk *bargaining* politik itulah yang pada akhirnya melahirkan klausula di dalam UU dan inilah yang akhirnya menjadi *legal reasoning*⁶ peninjauan produk hukum berupa undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang tentu saja punya visi dan perspektif yang tidak selalu sama dengan pembentukan UU.

Merujuk kepada ketentuan yang ada dalam pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap No: III /MPR/2000 juncto Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ternyata masih ada sisi lain yang secara substansial menjadi masalah mendasar dan selama ini luput dari perhatian para pembentuk UU. Ketentuan tersebut adalah pada klausula bahwa begitu Mahkamah

4 Mekanisme tersebut dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22

5 Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Perundang-Undangan* 2. (Jakarta: Kanisius, 2008), hlm. 2 dan seterusnya. Menguraikan tentang prosedur pembuatan sebuah undang-undang, mulai dari Rancangan Undang-Undang dan seterusnya. Prosedur dan mekanismenya panjang dan tidak sederhana. Bahkan untuk undang-undang yang dinilai sensitive makan waktu bertahun-tahun.

6 Lihat: J.A Pontier, *Rechtsvinding*. (Nijmegen: Ars acqui Libri, 1988), hlm. 13 dan seterusnya. juga dalam GJ. Wiarda, *Drie Typen van Rechtsvinding*. (Zwolle: Tjeenk Willink, 1980), hlm. 6 dan seterusnya.

Konstitusi menjatuhkan putusan versi kedua – bahwa sebuah UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka secara otomatis UU yang dinilai bermasalah itu pun tidak berlaku. Para pengadu uji materiil boleh bernafas lega mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan pertama dan terakhir untuk kewenangan menguji secara materiil terhadap UU.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan terhadap mekanisme uji materiil sebelumnya (vide pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970) bahwa begitu Mahkamah Agung menyatakan sebuah produk hukum tersebut harus mencabutnya. Permasalahan muncul – bagaimana jika instansi yang bersangkutan tidak mau mencabut. Hal inilah yang menjadi ganjalan sehingga rumusan itu disempurnakan bahwa ketika sebuah UU dinyatakan bertentangan dengan UUD maka *mutatis mutandis*, tanpa menunggu pencabutan UU oleh pembuatannya maka otomatis tidak berlaku.⁷

Permasalahan yang mengemuka justru lebih kompleks di atas sekedar *deklarasi* bahwa sebuah UU dinilai bertentangan dengan UUD dan secara otomatis tidak berlaku lagi. Permasalahan yang selama ini luput dari perhatian adalah – landasan hukum mana lagi yang kemudian dijadikan sebagai pegangan pasca sebuah UU dinyatakan tidak berlaku?. Apakah UU yang lama, yang secara substansial telah diganti oleh UU yang baru – dan dinyatakan bertentangan dengan UUD itu?. Atau UU yang dinyatakan tak berlaku itu masih punya kekuatan hukum?. Apakah dengan *mutatis mutandis* dinyatakan tidak berlaku itu kemudian tetap menjadi dasar hukum kinerja kelembagaan?.⁸

Sementara berdasarkan yang dinyatakan tidak berlaku itu telah dibuat berbagai kelembagaan bahkan permanen baik di Pusat maupun di Daerah yang sifatnya sudah sedemikian jauh dan kompleks. Atas

7 Asas hukum, bahwa sebuah undang-undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku, otomatis tidak mempunyai daya laku. Namun pada sisi lain tidak boleh ada kekosongan hukum untuk dasar hukum sebuah tindak pemerintahan. Lihat: W. riawan Tjandra, *Dinamika Peran Pemerintah dalam Prespektif Hukum Administrasi*. (Yogyakarta: Unieversitas Atma Jaya, 2004), hlm. 52. Bahwa pada dasarnya kebijakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, khususnya undang-undang sehingga tindakan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

8 *Ibid.* hlm. 53

dasar UU yang (misalnya) dinyatakan tidak berlaku itu sudah dibuat begitu banyak program dengan kompleksitas permasalahannya.

Dalam perspektif kultural, nampak bahwa kultur hukum kita ini masih terpola pada pemikiran sempit dengan memberikan penilaian tentang sesuatu atas dasar hitam putih. Tetapi *what next after it?*. Ternyata ibarat pepatah kinerja Mahkamah Konstitusi itu seperti menyelesaikan masalah tetapi dengan membuat masalah baru.

Sebagai bahan pemikiran, ada asas hukum yang menyatakan bahwa sebelum ada aturan yang baru maka aturan yang lama dijadikan sebagai patokan kinerja untuk mencegah kekosongan hukum (vide pasal III Aturan Peralihan). Kalau sudah demikian maka ada dua arti. Pertama, secara kelembagaan dipergunaan UU yang lama (UU yang digantikan oleh UU yang diuji). Kalau ini yang terjadi maka sungguh ganjil sebab UU yang lama itu dipastikan *out of date*, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tentu sudah tidak punya nilai keadilan serta kepastian hukum.

Kalau arti kedua yang dipegang, bahwa aturan lama itu dipergunakan sebelum ada aturan yang baru – itu artinya bahwa UU yang dinyatakan tidak berlaku itu tetap berfungsi sampai adanya UU pengganti. Bukankah kalau demikian kinerja Mahkamah Konstitusi itu hanya sia-sia? Soalnya UU baru yang diharapkan sebagai pengganti itu bisa hadir dalam waktu yang lama. Apa lagi dengan dinyatakannya bertentangan dengan UUD itu berarti secara substansial merendahkan kinerja lembaga pembentuk UU yang dengan susah payah melahirkan sebuah UU. Mereka bisa *ogah-ogahan* membentuk UU baru sebagai pengganti. Kalau sudah demikian tentu kekosongan hukum⁹ yang berimplikasi kepada adanya ketidakpastian hukum justru akan semakin menguat.

Keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu yang lalu yang menganulir pertanggungjawaban KPUD ke DPRD menuai kontroversi. Dalam pemahaman yang lebih luas, kontroversi itu menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran dari Pemilihan Kepala Daerah

9 Samsul Wahidin, *Interpretasi Hukum*. (Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Unlam, 2004), hlm. 3. Kekosongan hukum adalah salah satu diantara ranah dalam permasalahan hukum. Dua lainnya adalah kekaburan norma dan antinomy hukum. Juga lihat: JA. Pontier. *Op.Cit.* hlm. 21.

Secara Langsung (Pilkadal). Keputusan itu mencerminkan konstruksi yang begitu besar yaitu menganulir ketentuan pada level undang-undang yang sudah dibuat melalui proses panjang dan melibatkan banyak komponen serta pemikiran.

Kewenangan yang kontroversial itu, pertama, keharusan konstitusional bahwa wewenang MK hanya menyatakan adanya pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 (vide pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 tahun 2003). Ketentuan ini pada hilirnya menimbulkan kekosongan hukum. Sebagai contoh terjadinya kekosongan hukum adalah ketika Peraturan Pemerintah No. 110 tentang Pengelolaan Keuangan oleh DPRD menyeret korupsi berjamaah anggota DPRD hingga kini, kontroversinya ada pada asas hukum bahwa selama belum ada ketentuan yang baru, ketentuan yang lama masih tetap berlaku. Artinya PP itu karena belum ada penggantinya segala permasalahan keuangan didasarkan harusnya pada PP tersebut. Permasalahannya, kalau pertanggungjawaban KPUD tidak kepada DPRD lalu kepada lembaga mana ?

Kedua pada asas legalitas bahwa tindakan hukum baru diperbolehkan (apa lagi) yang mendasarkan diri pada sanksi baru dapat dikenakan mulai saat ditetapkan ketentuan tersebut. Seharusnya secara administratif berbagai kasus yang muncul diselesaikan berdasarkan PP 110 tersebut sehingga tidak dapat didasarkan pada ketentuan lain. Dengan dinyatakan tidak berlakunya PP 110 itu menyebabkan banyaknya anggota DPRD yang “apes” dan harus berurusan dengan pengadilan sebagai koruptor. Pada dianulirnya keharusan KPUD bertanggungjawab kepada DPRD, masalahnya adalah bagaimana jika ternyata KPUD melakukan penyimpangan (dan kemungkinan untuk itu sangat terbuka)?

C. BERSIFAT *OVER JUDICIARY (ULTRA PETITA)*

Mengaca pada substansi atas kekosongan hukum atas putusan tentang PP 110 tersebut, ada kegagalan yang bersifatnya *over judiariy* (kelebihan putusan) atau *ultra petita* (diluar yang diminta para pihak) pada penjatuhan putusan MK soal pertanggungjawaban KPUD sebagaimana

diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pertama, benar secara formal kinerja MK berdasarkan Undang-Undang (vide pasal 10 ayat 1 huruf a UU No. 24 tahun 2003) tetapi secara manajerial administratif, sebuah organisasi, setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun kewenangannya senantiasa dikelola berdasarkan prinsip administrasi yang menghendaki adanya pertanggungjawaban yang berimplikasi pada aspek pengawasan dan dijatuhkannya sanksi atas terjadinya pelanggaran.

Ketika KPUD tidak harus bertanggungjawab, dan tidak jelas siapa pengawasnya, putusan *over* yang dibuat oleh MK adalah berlindung di balik konsep pertanggungjawaban publik. Tetapi tidak jelas bagaimana aplikasi konsep tersebut. Melalui *internal auditor* atau lembaga apa? Sementara MK melalui ketuanya buru-buru mengambil contoh bahwa banyak lembaga seperti itu, semisal BPK, KPU, DPR, MPR, dan MK sendiri.

Argumentasi itu yang *overjudiciary* karena tugas MK secara formal terbatas pada pertanyaan dalam bentuk putusan tentang ada atau tidaknya pertentangan antara UU dengan UUD 1945. Sementara itu untuk langkah berikutnya diserahkan kepada *jurisprudence* atau pendapat para winasis untuk pegangan dan landasan kerja bagi para praktisi sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.

Pada sisi lain, dengan mengacu pada sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini lebih tepat didasarkan pada sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan tidak didasarkan pada pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Pada dimensi yang disebut dalam UUD 1945 dan secara administratif memerlukan keberadaan lembaga yang harus menerima pertanggungjawaban dari lembaga yang memperoleh kekuasaan. Berbeda dengan *separation of power* yang secara fungsional tidak memerlukan lembaga itu tetapi tetap ada pengawasan yang bersifat *intrusif* yaitu pada lembaga *checks and balances* dan sifatnya netral.

Pengalaman sebelum amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan didasarkan pada pembagian kekuasaan atas dasar struktural yang meletakkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara penjelmaan kedaulatan rakyat (vide Tap Ni: XX/MPRS/1966 jo Tap No:III/MPR/2000).

Di bawahnya ada lembaga yang berlabel Lembaga Tinggi Negara. Pertanggungjawabannya jelas, kecuali pada MPR karena memang dalam kedudukannya sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, lembaga ini bertanggungjawab kepada diri sendiri.

Setelah amandemen, pembagian kekuasaan didasarkan pada aspek fungsional sehingga secara administratif memerlukan lembaga pertanggungjawaban sebagai konsekuensinya. Dalam kaitan ini tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi tetapi semua berlabel Lembaga Negara. Pemahaman tentang lembaga Negara adalah yang kinerjanya ditentukan oleh UUD 1945 sementara di luar itu, pemahaman sebagai lembaga negara diartikan karena bukan sebagai lembaga swasta.

Pada dimensi ini termasuk lembaga KPU, yang secara administratif memerlukan mekanisme pertanggungjawaban sehingga secara praktis tidak akan menjalankan kewenangan yang dimiliki secara inkonstitusional. Oleh karena itu, posisi sebagaimana diurai oleh ketua MK bahwa hal demikian tidak tepat karena didasarkan pada kenyataan bahwa mereka itu wakil Parpol, tidak berpegang pada norma dan kaedah hukum. Secara normatif, yang diterjemahkan berdasarkan asas hukum, anggota DPRD itu memang wakil Parpol. Namun dalam tataran norma dan kaedah, DPRD adalah wakil rakyat dan merupakan representasi dari rakyat pada suatu wilayah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban KPUD terhadap DPRD diberikan tidak dalam kapasitas sebagai wakil Parpol tetapi sebagai wakil rakyat yang kinerjanya berdasarkan norma dan kaedah hukum paling berkompeten menerima laporan (termasuk laporan pertanggungjawaban dengan konsekuensi beserta penjatuhan sanksi). Atau minimal muncul permasalahan, kalau tidak kepada DPRD, kepada lembaga mana lagi harus bertanggungjawab?. Tentu, akan lebih baik bertanggungjawab kepada DPRD selaku representasi rakyat daripada tidak ada pertanggungjawaban.

Sekaitan dengan kewenangan yang sifatnya *overjudiciary* tersebut, harusnya MK lebih memperhatikan putusan yang dijatuhkan tidak semata mendasarkan pada inteprestasi dogmatik apa lagi dalam arti sempit namun secara substansial pada interprestasi yang lebih bersifat teleologis dan filosofis. Bukankah UUD sebagai dasar konstitusional tidak

berkedudukan sebagai petunjuk teknis tetapi lebih bersifat teleologis dan filosofis? Sementara itu pertanggungjawaban lembaga apapun termasuk dalam hal ini lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) layak diberikan kepada DPRD. Catatannya adalah bahwa pertanggungjawaban itu tidak bersifat teknis. Juga disampaikan ke DPRD tidak dalam kapasitas sebagai kumpulan Partai Politik akan tetapi sebagai representasi wakil rakyat. Oleh karena itu secara tidak langsung pertanggungjawaban diberikan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya.

D. ACUAN KEADILAN DAN PROSEDURAL

Kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak semula di bangun dengan perlakuan khusus sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan menjadi cabang yang terpisah dan tersendiri. Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan dan intervensi kekuatan di luarnya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di barat.¹⁰

Seiring dengan kehadiran MK sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, pada perspektif lain, yang menjadi permasalahan dalam hal ini kinerja Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal ini penyelesaian sengketa tentang Pemilu Kepala Daerah.¹¹ Sesungguhnya pemilihan umum kepala daerah secara langsung, tak hanya menjadi fenomena perintah undang-undang namun telah menjadi suatu kebutuhan bagi rakyat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, berpihak pada masyarakat, aspiratif, dan memiliki legitimasi. Pemilihan

10 Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 90.

11 Lihat: Abdul Mukhtie Fajar, *2307 Hari Mengawal Konstitusi*. (Malang: In-TRANS Publishing, 2010). Buku ini menyampaikan pengalaman dan kesan pribadi penulisnya yang mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa hasil Pemilihan Umum, ungkapan secara praktis yang dipakai di Mahkamah Konstitusi adalah PPHU (Persengketaan Hasil Pemilihan Umum).

kepala daerah diharapkan mampu menjadi pengulang sukses peralihan kekuasaan secara konstitusional di Indonesia.

Namun sayangnya pemilihan kepala daerah secara langsung menyisakan permasalahan karena ternyata memunculkan sengketa tentang hasil pemilu, Inilah sekarang yang justru menjadi pekerjaan Mahkamah Konstitusi yang paling banyak. Dalam arti paling banyak jumlah perkaranya dan paling banyak massa yang terlibat dalam perkara tersebut. Bagi para penggelut dunia hukum terasa mengganjal dari putusan yang dijatuhkan pada sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), misalnya di provinsi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2008 yang lalu.¹² Ibarat disuruh memilih antara kepastian hukum dan keadilan hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memilih keadilan hukum di dalam memutuskan perkara tersebut. Pilihan yang secara ekstrem meminggirkan aspek kepastian hukum itu bersejarah dan mengundang perdebatan panjang tentang *pakem* yang dijadikan dasar penerapan hukum di manapun. Pilihan yang kemudian bahan kajian yang tak habis-habisnya bagi para penggelut dunia hukum.¹³

Pakem yang selama ini dianut untuk memutuskan perkara di dalam penerapan hukum adalah dengan secara seimbang dan diametral berada di antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim peradilan manapun, pada level apapun senantiasa mengacu pada keseimbangan demikian. Secara sederhana putusan yang dijatuhkan adalah yang adil berkepastian hukum dan yang mengandung kepastian hukum berkeadilan Irah-irah ini dipateri di dalam tiap keputusan hakim yaitu: DEMI HUKUM DAN KEADILAN.¹⁴ Demi hukum merujuk pada

12 Lihat: Samsul Wahidin, *Mengawasi Pemilu Kepala Daerah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Buku ini sebagai inventarisasi dan analisis dari pengalaman penulis ketika menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

13 Keadilan hukum dan prosedur dalam penegakan hukum merupakan dua dimensi yang secara integrative harus dilaksanakan. Ranah filosofis ini memunculkan pemahaman yang harus dipenuhi secara integratif. Untuk kajian ini, dapat dicermati dalam buku filsafat hukum. Lihat misalnya dalam ungkapan yang terkenal dari John Rawl. 1988. Dalam bukunya *the Theory of Justice*. London: Penguin Book. Ungkapannya yang terkenal dan abstrak serta menjadi perdebatan sampai sekarang adalah: *justice as fairness*. Ukuran *fairness* tidak bias dikuantifikasikan atau dikuantitatifkan.

14 Disebut dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) beserta perubahannya.

aspek kepastian sebagai refleksi kinerja procedural dan keadilan sebagai refleksi kinerja substansial.

Bahwa acuan prosedural di dalam kinerja sebuah lembaga (apa lagi peradilan) senantiasa dapat dirujuk berdasarkan kelembagaan dan aspek teknis. Dari aspek kelembagaan, keberadaan sebuah lembaga peradilan di tanah air dilahirkan dan mesti berkinerja berdasarkan sistem yang telah dibakukan di dalam undang-undang. Dalam hal ini, UU adalah sebagai refleksi konstitusional dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusi.¹⁵

Adalah lembaga peradilan yang kelahirannya didasarkan atas UU yang dibuat asas legitimasi UUD. Kinerja MK juga didasarkan pada UU dan sudah semestinya MK taat pada UU yang melahirkan dan mengatur (juga membatasi) kinerjanya. Dalam asas hukum di manapun ketaatan terhadap asas ini menjadi dasar sebuah nilai kepastian hukum. Dalam hal ini, MK tidak boleh mengingkari “Ibu” yang melahirkannya, dan pergi ke alam *maya* (semu) yang tidak jelas parameternya. Alam maya dimaksud adalah keadilan. Bagaimanapun namanya keadilan akan senantiasa relatif, ibarat jalan tak berujung, ibarat benda tak bertimbang dan ibarat sosok tak terukur.

Satu-satunya parameter yang bisa dijadikan sebagai dasar sekurangnya adalah kepastian hukum yang direfleksikan pada saat ketaatan terhadap asas yaitu “ibu” yang melahirkan berupa UU itu sendiri. Boleh diibaratkan, ketaatan terhadap UU adalah ketaatan terhadap ibu yang melahirkan.¹⁶ Kalaupun sampai pada keputusan bahwa yang disampaikan oleh “ibu” tersebut tidak sesuai dengan realita maka ada prosedur yang bermakna kepastian hukum pula, yaitu merubah kinerja yang sudah dibakukan berdasarkan *pakem* yang sudah ada yaitu dengan sabar melalui perubahan undang-undang dengan prosedur yang baku pula. Hal ini merupakan refleksi tanggungjawab terhadap keadilan.

15 Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU No.14 Tahun 2008 kedudukan UU dibawah UUD sehingga Undang-Undang adalah landasan operasional dari Undang-Undang Dasar 1945.

16 Kelahiran sebuah undang-undang pada dasarnya atas legitimasi dari Undang-Undang Dasar. Ada UU Organik, yaitu Undang-Undang yang kelahirannya atas perintah langsung dari UUD dan arena itu disebut dalam pasal Undang-Undang Dasar. Ada UU yang secara tidak langsung atau tidak disebut dalam UUD dinamakan UU an organic. Lihat: Mas Soebagio. 1978. *Ensklopedi Undang-Undang*. Bandung: Alumni.

Ketaatan ini bukan semata permasalahan teknis hukum. Akan tetapi merupakan aspek kepastian hukum yang direfleksikan pada kinerja prosedural yang menjadi tujuan mendasar dari penerapan hukum itu sendiri. Mengabaikan aspek kepastian hukum yang tercermin pada ketaatan terhadap prosedur, bermakna sama dengan mengabaikan aspek keadilan yang dituju oleh putusan hakim.

Bahwa MK bukanlah sebuah lembaga *superbody* yang memproklamirkan diri sebagai satu-satunya lembaga penafsiran konstitusi. Di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kedudukan MK secara struktural tidak lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga tinggi Negara yang lain yaitu MPR, DPD, MA, DPR, Presiden dan Wapres, dan BPK. Secara fungsional, semua lembaga itu harus patuh terhadap “ibu” yang melahirkan yaitu UU. Demikian pula MK, meskipun secara fungsional bekerja menilai materi UU apakah bertentangan atau tidak dengan UUD, namun sudah semestinya senantiasa mendasarkan diri pada landasan kinerja yang ditetapkan UU yang didasarkan pula atas asas-asas, norma dan kaedah hukum.

Di antara asas itu adalah, MK – termasuk lembaga peradilan manapun tidak boleh memutuskan perkara di luar koridor kewenangannya. Jadi ke depan, semisal MK menilai bahwa lembaga itu tidak efektif, tidak boleh menilai UU tentang MK itu bertentangan dengan UUD dan membubarkan diri sendiri. MK juga tidak boleh mencari-cari perkara, ketika tiba-tiba tanpa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan memutuskannya dengan dalih UU itu bertentangan dengan UUD.

Di dalam kinerjanya MK mesti membatasi diri dari ranah hukum yang sudah diatur dan dijabarkannya sendiri. Kinerja yang tidak bersifat *multiinterpretatif*¹⁷ bahwa putusan MK meliputi tiga alternatif. Pertama, ketika permohonan tidak memenuhi syarat prosedural maka MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Maknanya masih dapat diperbaiki untuk diajukan kembali pada kesempatan berikut asal masih sesuai dengan tenggang waktunya.

17 Samsul Wahidin. *Opc.Cit.* hal. 8

Kedua, jika aspek prosedural terpenuhi MK menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Hal ini berada pada ranah Hukum Acara yang secara khusus juga menjadi acuan persidangan MK yang sifatnya berbeda dengan persidangan yang digelar untuk perkara perdata apa lagi pidana. Kualifikasi yang berperkara adalah pemohon dan termohon, bukan penggugat dan tergugat (perkara perdata) apa lagi terdakwa atau penuntut umum (perkara pidana).

Ketiga, dalam hal permohonan dikabulkan maka substansinya adalah membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut putusan MK. Dalam hal ini permohonan tidak beralasan maka amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.

Berdasarkan ketentuan yang tidak bersifat *multiinterpretatif* tersebut, dapat dinyatakan bahwa putusan MK untuk mengadakan pencoblosan ulang dan mengadakan perhitungan suara ulang itu secara substansial berada di luar kewenangan - dan melampaui kewenangan MK sendiri. Lebih jauh lagi, ketika putusan itu membulatkan dua wilayah kabupaten, hal ini semakin membingungkan, ketika UU sebagai "ibu" MK mengisyaratkan bahwa pencoblosan ulang hanya ada di TPS berdasarkan syarat tertentu, yang pastinya tidak terjadi dalam proses pemilihan umum tersebut.

Lalu mengapa putusan yang mengeleminasikan kepastian hukum bisa dijatuhkan? Sementara jawabnya dikembalikan pada asas hukum: kinerja kelembagaan pada dasarnya merupakan refleksi kinerja perseorangan (*argumentum adverucundiam*).¹⁸ Padahal dengan asas ini diingatkan bahwa hal tersebut merupakan kesesatan hukum (*fallacies*).¹⁹ Aplikasi - diketahui bahwa hakim MK ada yang kecenderungan berpikirkannya masih berangkat dari dimensi hukum politik, dan tidak berangkat dari dimensi politik hukum. Artinya sebagian dari mereka adalah mewakili Partai Politik tertentu dan sulit untuk dihindarkan adanya subyektifitas atas dasar pemikiran dari partai politiknya. Paling tidak berpikirkannya berangkat dari dimensi politik, tidak dari dimensi hukum.

18 *Ibid.* hal. 12

19 *Ibid.*

E. PENUTUP

Masih banyak kasus lain yang akan panjang diurai satu persatu. Bahwa secara umum, kecenderungannya adalah pihak yang kalah dalam penghitungan suara pada Pemilu – dan otomatis kalah dalam Pemilu tersebut akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun putusan yang kemudian dijatuhkan secara ekstrem dengan mengacu pada ketentuan yang tidak bersifat normatif, menjadi pertanyaan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang bersumber pada kekuasaan atas dasar undang-undang tersebut dapat dinyatakan telah disalahgunakan. Putusan yang bersifat *ultra petita* pada banyak kasus yang dijatuhkan menjadi catatan sejarah tersendiri tentang aplikasi dari kekuasaan yang dijadikan sebagai dasar kerjanya,

Sejarah akan mencatat bahwa kekuasaan yang diimplementasikan dalam bentuk kewenangan tersebut menyalahi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Harusnya ada peninjauan yang mulai secara internal terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga tidak menjadi lembaga *superbody* yang dengan dasar tidak jelas telah mengeleminasi berbagai norma yang menjadi standar pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintahan. Padahal perumusan dan pengolahan kebijakan tersebut melalui prosedur dan tata kerja yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Abdul Mukhtie. 2010. *2307 Hari Mengawal Konstitusi*. Malang: INTRANS Publishing.
- Pontier, J.A. 1988 *rechtsvinding*. Nijmegen: Ars Acqui Libri.
- Rawl, John. 1988. *The Teory of Justice*. London: Penguin Book.
- S, Maria Farida Indrati. 2008. *Ilmu Perundangan Undangan 2*. Jakarta: Kanisius.
- Soebagio, Mas. 1978. *Ensiklopedia Undang-Undang*. Bandung: Alumni.
- Tjandra, W. Riawan. 2004. *Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wahidin, Samsul. 2004. *Interprestasi Hukum*. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Unlam
- Wiarda, G.J. 1980. *Drie typen van Rechtsvinding*. Zwolle: Tjeenk Willink.
- 2009. *Mengawasi Pemilu Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.